



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMBELAN
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Batu Lepuk Nomor 041 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Lepuk Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Kampung Hilir Nomor 050 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Hilir Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor 022/210109.2004/DKM/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Melayu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Kepala Desa Kukup Nomor 16/210109.2007/KPTS-KKP/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kukup Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Pengikik Nomor 01/PPS/DP/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pengikik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Kepala Desa Mentebung Nomor 40/210109.2005/KPTS/DPM/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mentebung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Keputusan Kepala Desa Pulau Pinang Nomor 001/PP.05/DPP/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pulau Pinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Keputusan Lurah Teluk Sekuni Nomor 10/270/KPTS-KTS/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan

Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teluk Sekuni Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :
- Sekretaris : Rp. 1.150.000
Staf/Pelaksana : Rp. 1.050.000
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan
terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai
dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,


ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMBELAN
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMBELAN
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	NURAIN	PEREMPUAN	BATU LEPUK	SEKRETARIS
2	AZWAR	LAKI-LAKI	BATU LEPUK	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
3	TURYANI	PEREMPUAN	BATU LEPUK	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	RUDY SUMARNO	LAKI-LAKI	KAMPUNG HILIR	SEKRETARIS
5	MUHAMMAD NORDIN	LAKI-LAKI	KAMPUNG HILIR	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
6	YUNIARTI, S.Pd	PEREMPUAN	KAMPUNG HILIR	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
7	FAKTIAN ZULMI	LAKI-LAKI	KAMPUNG MELAYU	SEKRETARIS

8	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	KAMPUNG MELAYU	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
9	AGUS FARMANSYAH	LAKI-LAKI	KAMPUNG MELAYU	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
10	ROBY IRWIN, S.I.P	LAKI-LAKI	KUKUP	SEKRETARIS
11	DERY SAVTARYANDIKA	LAKI-LAKI	KUKUP	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
12	INDRA SAPUTRA, S.Pi	LAKI-LAKI	KUKUP	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
13	HALDY FIRDIANSYAH	LAKI-LAKI	PENGIKIK	SEKRETARIS
14	ANDINI	PEREMPUAN	PENGIKIK	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
15	AYSAH	PEREMPUAN	PENGIKIK	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
16	EVVY SAPUTRA	LAKI-LAKI	MENTEBUNG	SEKRETARIS
17	RANDI	LAKI-LAKI	MENTEBUNG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
18	LEONALDY KURNIAWAN	LAKI-LAKI	MENTEBUNG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
19	RIA SASMITA	PEREMPUAN	PULAU PINANG	SEKRETARIS
20	FAISAL AKBAR	LAKI-LAKI	PULAU PINANG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu

21	ARIYANTO SAPUTRA	LAKI-LAKI	PULAU PINANG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
22	HERMAN A	LAKI-LAKI	TELUK SEKUNI	SEKRETARIS
23	RAMDANI	LAKI-LAKI	TELUK SEKUNI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
24	LISDAWATI	PEREMPUAN	TELUK SEKUNI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

